

BAB III


KASUS PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

A. Data Jumlah Pelanggaran Administrasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2017

Pemilu pada dasarnya adalah setumpuk hal ikhwal teknis yang berusaha untuk mentransfer suara pemilih menjadi kursi. Mekanisme transfer suara menjadi kursi tersebut memiliki berbagai variasi tergantung kepada kondisi sosial politik suatu negara dan rezim yang sedang berkuasa. Pemilu umumnya digunakan untuk mencari pemimpin terbaik. Pada masyarakat yang tingkat kedewasaan politiknya relatif tinggi, kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu akan cukup tinggi. Namun belum tentu ditunjukkan oleh tingginya *voters turnout* atau kehadiran pemilih dalam Pemilu yang menggunakan hak suaranya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mendapatkan hasil hitung TPS Provinsi DKI Jakarta 2017 pada putaran 1, sebagai berikut:


Tabel 3.1
Data Hasil Hitung TPS Provinsi DKI Jakarta



Berdasarkan Tabel 3.1 di atas dapat diketahui hasil hitung suara untuk masing-masing calon kepala daerah DKI Jakarta 2017 (putaran 1). Untuk pasangan nomor urut satu yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc.,M.P.A.,M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni.,S.H.,M.Si. mendapat hasil hitung 936.461 suara dengan persentase 17.06%, pasangan nomor urut dua yaitu Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. mendapatkan hasil hitung 2.357.785 suara dengan persentase 42.96%, dan untuk pasangan nomor urut tiga yaitu Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan hasil hitung 2.193.530 suara dengan persentase 39.97%.

Adapun hasil hitung TPS Provinsi DKI Jakarta 2017 pada putaran 2, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Hasil Hitung TPS Provinsi DKI Jakarta



Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat diketahui hasil hitung suara untuk masing-masing calon kepala daerah DKI Jakarta 2017 (putaran 2). Untuk pasangan nomor urut dua yaitu Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. mendapatkan hasil hitung 2.351.245 suara dengan persentase 42.05%, dan untuk pasangan nomor urut tiga yaitu Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan hasil hitung 3.240.332 suara dengan persentase 57.95%. Dengan berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada putaran ke 2, maka dengan demikian nomor urut tiga yaitu Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno menjadi pemenang dalam pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 2017.

Pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta kali ini mempunyai kedudukan strategis secara nasional, baik dari sisi sosial, budaya dan politik. Jakarta adalah pusat pemerintahan, memiliki bentuk otonomi

yang khusus, stratifikasi sosial dan prularitas yang tinggi. Kedudukan strategi ini bukan semata karena pemilihan umum kepala daerah 2017, karena setiap *event* politik besar yang terjadi di Jakarta selalu bersifat strategis secara nasional dan internasional.

Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaannya Pemilu tidak terhindarkan, entah karena adanya unsur kesengajaan maupunkarena kelalaian. Walaupun demikian, dalam upaya menghasilkan wakil rakyat yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual belaka, Pemilu telah dilengkapi dengan tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta Pemilu, adanya penyelenggaraan yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil bagi semua pihak.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melihat selama ini masyarakat belum tertarik untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Penyebabnya antara lain karena format pelaporan yang belum sederhana dan kerap menimbulkan ketidakpastian. Karena itu, Bawaslu berupaya untuk menata kembali hal tersebut. Bawaslu menciptakan proses dan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu yang lebih sederhana, baik dari aspek klarifikasi laporan masyarakat maupun temuan. Terutama di tingkat pusat dan provinsi, jika ada format laporan yang sederhana,

diharapkan penanganan pelanggaran Pemilu dapat berproses dengan cepat.

Berikut merupakan data laporan temuan pelanggaran pada pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta:

Tabel 3.3
Laporan Temuan Pelanggaran
Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta

LAPORAN TEMUAN									
No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah		Pelanggaran				
			Laporan	Temuan	Pidana	Administrasi	Kode Etik	Pelanggaran Hukum Lainnya	Bukan Pelanggaran
1	DKI Jakarta	Provinsi	107	92	62	105	4	11	17
		DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Administrasi Jakarta Pusat	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Administrasi Jakarta Barat	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Administrasi Jakarta Timur	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Administrasi Jakarta Utara	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah	107	92	62	105	4	11	17
		Jumlah Seluruh Indonesia	107	92	62	105	4	11	17

Sumber: Bawaslu RI

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat diketahui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta. Pelanggaran tindak pidana berjumlah 62, pelanggaran administrasi 105, pelanggaran kode etik berjumlah 4, pelanggaran hukum lainnya berjumlah 11, dan bukan pelanggaran

berjumlah 17. Adapun jumlah laporan yang masuk 107 dan temuan 92. Dari semua pelanggaran yang terjadi, pelanggaran administrasi yang paling banyak terjadi selama pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 2017.

B. Contoh Kasus Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketua Bawaslu Jakarta (Mimah Susanti) mengatakan pelanggaran terbanyak dilakukan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, ada 134 total pelanggarannya, sedangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat melakukan pelanggaran sebanyak 58 kali, serta pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melakukan 56 pelanggaran.

Pelanggaran yang dilakukan beragam, mulai kampanye membawa anak kecil, penggunaan fasilitas negara, hingga kampanye di tempat ibadah. Bawaslu juga menemukan adanya dugaan politik uang yang dilakukan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor urut satu ini ditemukan Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Utara pada pertengahan bulan November. Pada saat Agus sedang kampanye

tertutup di GOR Jakarta Utara pada 13 November 2016, anak dari mantan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini menjanjikan Rp 1 miliar per RW jika Agus Harimurti Yudhoyono terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bakal mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD itu untuk memberdayakan komunitas RT/RW.

Panitia pengawas menilai janji yang diutarakan Agus masuk dalam kategori dugaan politik uang. Padahal, dalam aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 Ayat (1) tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.

Karena ditemukan ada pelanggaran administrasi, Bawaslu kemudian melimpahkan kasus itu ke Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Selain pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga pernah diduga melakukan politik uang dengan memberikan santunan kepada masyarakat, tetapi hal itu tidak terbukti karena tidak dilakukan saat kampanye.

Menyimak kasus pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta di atas, banyak pelanggaran administrasi

yang terjadi khususnya yang dilakukan oleh pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Sungguh sangat di sayangkan kasus tersebut terjadi, seharusnya sebagai calon kepala daerah memberi panutan dan contoh yang baik bagi masyarakat, dan bagi masyarakat harus bisa turut aktif melaporkan jika ada pelanggaran yang dilakukan pasangan calon.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN TERHADAP PEMILIHAN UMM KEPALA DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Faktor Penyebab Adanya Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum adalah sebuah alat untuk memilih wakil rakyat. Oleh karenanya, jika Pemilu tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pemilu demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada Pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya.

Berikut merupakan daftar pemilih sementara pada pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta:

Tabel 4.1
Daftar Pemilih Sementara
Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DKI JAKARTA 2017

No	Provinsi	Jml TPS	Data Pemilih Sementara Pilkada 2017												
			Jumlah Pemilih				Jumlah Pemilih Pemula			Difabel					Total (%)
			L	P	Kosong	Total	L	P	Total (%)	1	2	3	4	5	
1	DKI JAKARTA	13.032	3.634.585	3.630.164	0	7.264.749	103.445	99.161	202.606 (2.78)	1.492	585	668	1.366	1.203	5.311 (0.07)
	TOTAL	13.032	3.634.585	3.630.164	0	7.264.749	103.445	99.161	202.606 (2.78)	1.492	585	668	1.366	1.203	5.311 (0.07)

Keterangan Difabel:

1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara
4. Tuna Grahita
5. Disabilitas Lainnya

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui daftar pemilih sementara pada pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 2017 dengan jumlah TPS sebanyak 13.032. Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 3.634.585 dan pemilih perempuan sebanyak 3.630.164 dengan total 7.264.749. Jumlah pemilih pemula laki-laki sebanyak 103.445 dan pemilih pemula perempuan sebanyak 99.161 dengan total 202.606 (2.78%). Dan jumlah total pemilih difabel sebanyak 5.311 (0.07%).

Adapun daftar pemilih tetap pada pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta

DATA PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DKI JAKARTA 2017

No	Provinsi	Jml TPS	Data Pemilih Tetap Pilkada 2017												
			Jumlah Pemilih				Jumlah Pemilih Pemula			Difabel					Total (%)
			L	P	Kosong	Total	L	P	Total (%)	1	2	3	4	5	
1	DKI JAKARTA	13.034	3.160.079	3.608.201	0	7.218.280	11.220	10.403	21.623 (0.3)	1.488	578	661	1.135	1.167	5.029 (0.07)
	TOTAL	13.034	3.160.079	3.608.201	0	7.218.280	11.220	10.403	21.623 (0.3)	1.488	578	661	1.135	1.167	5.029 (0.07)




Keterangan Difabel:

6. Tuna Daksa
7. Tuna Netra
8. Tuna Rungu/Wicara
9. Tuna Grahita
10. Disabilitas Lainnya

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat diketahui daftar pemilih sementara pada pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 2017 dengan jumlah TPS sebanyak 13.034. Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 3.160.079 dan pemilih perempuan sebanyak 3.608.201 dengan total 7.218.280. Jumlah pemilih pemula laki-laki sebanyak 11.220 dan pemilih pemula perempuan sebanyak 10.403 dengan total 21.623 (0.3%). Dan jumlah total pemilih difabel sebanyak 5.029 (0.07%).

Berikut data hasil rekapitulasi suara pemilih dan pengguna hak pilih pada pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 2017 pada putaran 1:




Tabel 4.3
Data Hasil Rekapitulasi Suara
Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (Putaran 1)

Pemilih dan Pengguna Hak Pilih			
	Laki-laki	Perempuan	Total
Pemilih	3.506.462	3.511.216	7.218.244
Pengguna Hak Pilih	2.600.143	2.757.449	5.563.207
Partisipasi			
	<p style="text-align: center;"> ■ Memilih ■ Tidak Memilih </p>	<p style="text-align: center;"> ■ Memilih ■ Tidak Memilih </p>	<p style="text-align: center;"> ■ Memilih ■ Tidak Memilih </p>

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui jumlah total pemilih sebanyak 7.218.244 dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 3.506.462 dan perempuan sebanyak 3.511.216. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 5.561.207 dengan jumlah pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 2.600.143 dan perempuan sebanyak 2.757.449. Dan jumlah total partisipasi sebanyak 77.1% memilih dan 22.9% tidak memilih.

Adapun data hasil rekapitulasi suara pemilih dan pengguna hak pilih pada pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 2017 pada putaran 2, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data Hasil Rekapitulasi Suara
Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (Putaran 2)

Pemilih dan Pengguna Hak Pilih			
	Laki-laki	Perempuan	Total
Pemilih	3.581.147	3.588.854	7.257.649
Pengguna Hak Pilih	2.707.197	2.865.286	5.661.655
Partisipasi			
	<p style="text-align: center;">■ Memilih ■ Tidak Memilih</p>	<p style="text-align: center;">■ Memilih ■ Tidak Memilih</p>	<p style="text-align: center;">■ Memilih ■ Tidak Memilih</p>

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat diketahui jumlah total pemilih sebanyak 7.257.649 dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 3.581.147 dan perempuan sebanyak 3.588.854. Jumlah total pengguna hak pilih sebanyak 5.661.655 dengan jumlah pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 2.707.197 dan perempuan sebanyak 2.865.286. Dan jumlah total partisipasi sebanyak 78.0% memilih dan 22.0% tidak memilih.

Berikut data hasil rekapitulasi suara sah dan tidak sah pada pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 2017 (putaran 1):

Tabel 4.5
Data Hasil Rekapitulasi
Suara Sah dan Tidak Sah (putaran 1)

Suara Sah dan Tidak Sah	
Suara Sah	4.465.392
Suara Tidak Sah	68.644
Total Suara	5.525.649


98.8%

■ Suara Sah
■ Suara Tidak Sah

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, dapat diketahui total suara pada pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 2017 (putaran 1) sebanyak 5.525.649 suara dengan suara sah sebanyak 4.465.392 (98.8%) dan suara tidak sah sebanyak 68.644 (1.2%).

Adapun data hasil rekapitulasi suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 2017 pada putaran 2, sebagai berikut:

Tabel 4.6
Data Hasil Rekapitulasi
Suara Sah dan Tidak Sah (putaran 2)



Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dapat diketahui total suara pada pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 2017 (putaran 2) sebanyak 5.534.809 suara dengan suara sah sebanyak 5.579.347 (98.9%) dan suara tidak sah sebanyak 60.485(1.0%).

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta 2017, terdapat beberapa pelanggaran antara lain pelanggaran tindak pidana berjumlah 62, pelanggaran administrasi 105, pelanggaran kode etik berjumlah 4, pelanggaran hukum lainnya berjumlah 11, dan bukan pelanggaran berjumlah 17. Dan terdapat sejumlah indikasi yang muncul hingga dari tahapan kampanye sampai sebelum berlangsungnya pencoblosan pada tanggal 15 Februari

2017, tampak faktor-faktor penyebab pelanggaran dalam pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta yaitu:

1. Potensi manipulasi pemilih baik dalam hal penyusunan DPT yang tidak akurat sehingga dapat menghilangkan hak pilih masyarakat, mobilisasi pemilih tertentu, penggunaan hak pilih secara ilegal dan upaya menghalang-halangi penggunaan hak pilih.

Isu ini faktual dalam pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta antara lain aturan teknis pencoblosan yang dinilai rawan memunculkan (*ghost voters*) dan berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah.

2. *Money politic*

Penggunaan uang sebagai alat untuk membeli dukungan, suara maupun suap baik pada pemilih maupun pada penyelenggara Pemilu yang dapat memberi keuntungan atau merugikan kandidat tertentu. Uang digunakan oleh kandidat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat, sedangkan uang juga digunakan untuk membeli penyelenggara Pemilu agar memanipulasi penghitungan atau setidaknya menutup mata terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan kandidat tertentu.

3. *Abuse of power* pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara Pemilu.

Penyalahgunaan kekuasaan ini terjadi dengan pemanfaatan pengaruh yang dapat memberikan keuntungan atau merugikan

calon tertentu semisal melalui mobilisasi dukungan ASN, program pemerintah yang didomplengi oleh kandidat tertentu, pemanfaatan fasilitas negara, hingga penggunaan kewenangan secara ilegal demi memberi keuntungan atau merugikan kandidat tertentu.

4. *Black campaign* dan *hoax*.

Pemilihan umum kepada daerah akan diwarnai dengan kampanye terselubung dan informasi palsu, sesat dan negatif yang memanfaatkan jaringan online seperti blog, web, maupun medsos yang memiliki jangkauan luas, intens, dan anonimitas. Hal ini digunakan untuk memanipulasi kesadaran massa sehingga memberi respon afeksi tertentu pada kandidat. Respon afeksi ini dapat berupa perasaan positif dukungan maupun kebencian yang pada akhirnya berpengaruh terhadap orientasi pilihan.

5. Logistik Pemilu, surat suara, formulir-formulir, dan lainnya.

Kualitas logistik tidak sesuai dengan aturan, secara sengaja menghalangi distribusi untuk mengganggu tahapan Pilkada dan merusak kredibilitas penyelenggara pemilihan umum kepala daerah.

6. Manipulasi penghitungan suara.

Masalah aktual terkait dengan tindakan-tindakan ilegal yang dapat mempengaruhi penambahan maupun pengurangan saat rekapitulasi suara dari tingkat TPS hingga KPU/KPUD. Modus

operandi yang digunakan biasanya melibatkan kerja sama antara saksi kandidat/partai, Panwaslu, KPU/KPUD.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Khusus IbuKota Jakarta di Hubungkan Dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepada daerah DKI Jakarta 2017, terdapat sejumlah indikasi pelanggaran yang muncul hingga dari tahapan kampanye sampai sebelum berlangsungnya pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017, salah satunya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum, adapun penerapan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar administrasi pemilihan umum kepala daerah sebagai berikut:

1. Calon atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran, berdasarkan Bawaslu Provinsi akan dikenakan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dikanai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Selain calon atau pasangan calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain yang dengan sengaja melakukan melawan hukum akan diberikan sanksi administrasi.